



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 136 / Pdt / 2015 / PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, DISINGKAT LPK NASIONAL INDONESIA, PERWAKILAN KABUPATEN KEBUMEN;

Berkedudukan di Perum Tamanwinangun Indah Gg.II No.C-83 Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili Pengurusnya bernama Khumedi, Nanang Nelson, S.H., Khotman Faozi dan Maghfiroh Rahniawati, untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT

M E L A W A N

1. PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK KANTOR PUSAT JAKARTA, Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK, DSP UNIT PASAR PETANAHAN;-----

Berkedudukan di Jl. Laut Nomor: 6, Kec. Petanahan, Kabupaten Kebumen;-----

Dalam hal ini dengan surat kuasa khusus, tertanggal Jakarta 09 Juni 2014 Nomor: SK-HKM-284, memberi kuasa kepada **Bambang Adi Mulyanto, S.H.** dan **A.Dwi Nuryanto, S.H.**, para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Bambang-Nuryanto & Associates, beralamat di Jalan Plamongan Indah Blok I – 8, No.5, Semarang, baik bersama-sama atau sendiri sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili Pemberi Kuasa dalam Peradilan Tingkat Banding, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING/SEMULA TERGUGAT;-----

2. **MUCHLASIN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 10 Nopember 1950, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Desa Petanahan RT/RW 002/001, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERBANDING**

I/SEMULA PENGGUGAT II;-----

3. **MA'RIFATUN MUSYAFAROH;**

Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Wonosobo, 25 Agustus 1966, Agama : Islam, Pekerjaan : Bidan, Tempat tinggal : Dukuh Pekuncen RT/RW 004/005, Desa Krandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah;-----

Dalam hal ini diwakili oleh : Adimas Agung Nur Muhamad, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 02/Pen.IBH/2014/PN Kbm tanggal 26 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERBANDING II/SEMULA PENGGUGAT III ;**-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 April 2015 Nomor 136/Pdt/2015/PT.SMG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat I , Turut Terbanding I Semula Penggugat II, Turut Terbanding II / Semula Penggugat III, telah mengajukan surat gugatan tertanggal, Kebumen 22 April 2015, didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 22 April 2015, didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 22 April 2014, nomor: 09/Pdt.G/2014/PN. Kbm., yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur secara khusus sebagaimana Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan status lembaga adalah badan hukum perseroan telah memenuhi yang dipersyaratkan undang-

Hal 2 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang peraturan pemerintah dan berlaku di seluruh Indonesia, sehingga dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar undang-undang ke peradilan umum (Pasal 46 ayat (2) UUPK);-----

2. Bahwa lembaga Penggugat I di Kebumen menerima pengaduan masyarakat pada tanggal 8 Juni 2013 yang bernama Muchlasin, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Kebumen 10 Nopember 1950, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Petanahan RT 002/RW 001, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dan Ma'rifatun Musyafaroh, jenis kelamin : perempuan, tempat/tanggal lahir : wonosobo, 25 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal Dukuh Pekuncen, RT/RW 004/005, Desa Krandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah semuanya adalah konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e Bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;-----
3. Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berdasarkan pemberian hak oleh Undang-undang, bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal standing;-----
4. Bahwa selanjutnya atas pengaduan konsumen sekarang Penggugat II tersebut LPK Nasional Indonesia diberi hak gugat organisasi sebagaimana diatur pada pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK dan gugatan mana diwakili oleh pengurusnya dan berdasarkan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih

Hal 3 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” dengan demikian seharusnya gugatan diterima ;-----

5. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III mengeluh kepada Tergugat dan meminta hak atas restrukturisasi serta informasi yang benar, terutama mengenai rincian pembayaran, tetapi tidak mendapat tanggapan serta tidak ada solusi jalan keluarnya dari Tergugat sehingga gugatan ini dilakukan melalui Pengadilan di tempat kedudukan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUPK ;
6. Bahwa untuk memenuhi Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mensyaratkan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya dengan demikian PT.LPKNI telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;-----
7. Bahwa PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia atau disingkat LPKNI adalah perseroan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Perlindungan Indonesia Raya Akta Nomor : 106 Tanggal 15 Juni 2013 dihadapan Sigit Nur Rachmat Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Malang dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-43910.AH.01.02.Tahun 2009 jo Cover Note Nomor 14/N-SNR/XI/2013 perihal pengesahan akta pendirian dengan nomor kendali 1218211 yang dengan demikian telah memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;-----
8. Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri ;-----
 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negative pemakaian barang dan/atau jasa;-----

Hal 4 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen ;---
4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi ;-----
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha ; -----
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen ;-----
7. Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau pun non litigasi ;-----
8. Menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum berdasarkan legal standing Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK ;-----
9. Menggugat pelaku usaha di tempat kedudukan konsumen sesuai Pasal 23 UUPK ;-----
10. Membuka kantor advokat, pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, jasa hukum yang meliputi : pemberi layanan hukum (legal service), pemberi nasihat hukum (legal advice), pemberi konsultan hukum (legal consultant), pemberi pendapat hukum (legal opinion), pemberi informasi hukum (legal information), menyusun kontrak (legal drafting) membela kepentingan klien (legal litigation), mewakili klien di pengadilan (legal representation), memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma (legal aid), membela dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak konsumen ;-----
11. Membuka kantor biro penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), dan biro penyelesaian sengketa secara arbitrase, mediasi dan rekonsiliasi; -----
12. Membuka kantor kurator dan mediator ;-----
13. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. -----
14. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan ;-----
15. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen ;-----

Hal 5 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan ;-----
17. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen ;-----
18. Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid atau Koran atau media sejenisnya ;-----
19. Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal ;-----
20. Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa ;----
21. Menyelenggarakan seminar, workshop, symposium, dan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat uji kompetensi ;-----
22. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, mediator, PKPA berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kompetensi ;-----
23. Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku ;-----
9. Bahwa konsumen Muchlasin sekarang sebagai Penggugat II, pada tanggal 14 Juni 2012, Penggugat II menerima pinjaman dari PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cq DSP Unit Pasar Petanahan, berkedudukan di Jalan Laut No.6, Petanahan, Kebumen sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tenor 36 bulan. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat II tidak diberi copy perjanjian kredit ;-----
10. Bahwa atas utang tersebut Penggugat II menjaminkan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 449 a/n.Muhlasin bin Muhail, yang terletak di Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, seperti diuraikan dalam gambar situasi nomor 273/1994 ;
11. Bahwa sejak bulan Desember 2013 usaha Penggugat II mengalami penurunan sehingga Penggugat II mengalami kesulitan menunaikan kewajiban angsuran yang pada akhirnya sisa pinjaman Penggugat II per 19 Februari 2014 menurut Tergugat adalah sebesar Rp. 212.689.281,- (dua ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) ;-----
12. Bahwa Penggugat II sudah mengangsur 17 X Rp. 11.333.334,- ditambah bayar denda sebesar Rp. 18.418.530,- sehingga kalau dijumlah uang yang sudah Penggugat II setor sebesar Rp. 211.333.334,- (dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) ;-----

Hal 6 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id sudah berusaha minta print out namun tidak diberi dengan banyak alasan, padahal sepengetahuan Penggugat print out adalah hak dari debitur ;-----
14. Bahwa Penggugat II tetap beritikad baik untuk menyelesaikan sisa pinjaman Penggugat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
15. Bahwa ditengah upaya mencari dana untuk menyelesaikan sisa pinjaman, berkali-kali Petugas Tergugat datang ke rumah Penggugat II dan mengancam akan melelang jaminan sehingga Penggugat II dan keluarga merasa ketakutan dan sangat tidak nyaman ;-----
16. Bahwa untuk menunda pelaksanaan lelang, Petugas Tergugat meminta uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Penggugat II terpaksa memberikan sejumlah yang diminta karena takut intimidasi berupa ancaman lelang ;-----
17. Bahwa ternyata seminggu kemudian Petugas Tergugat datang lagi dan meminta tambahan uang lagi dengan alasan agar lelang bisa diundur lagi, namun karena Penggugat II sudah tidak ada uang maka permintaan tersebut Penggugat II tidak mengabulkan lagi ;---
18. Bahwa uang yang sudah Penggugat II berikan kepada Petugas Tergugat sampai saat ini tidak jelas masuk kemana, yang jelas adalah bahwa jaminan tetap diancam akan dilelang ;-----
19. Bahwa ternyata Petugas Tergugat tidak hanya datang ke rumah Penggugat II tapi juga mendatangi lokasi jaminan yang sedang dikontrak oleh orang lain dan meminta agar pengontrak jaminan siap-siap untuk keluar dari rumah kontrakan karena katanya rumah ini akan segera dilelang ;-----
20. Bahwa tidak hanya itu, Petugas Tergugat juga menawarkan jaminan kepada beberapa tetangga Penggugat II sehingga Penggugat II dan keluarga semakin merasa terintimidasi oleh standar pelaksanaan pekerjaan Tergugat ;-----
21. Bahwa konsumen sekarang Penggugat II telah dirugikan oleh Tergugat karena tidak diberi akses informasi terkait dengan utang di lembaga Tergugat sehingga konsumen dirugikan secara material uang pembayaran yang disetor kepada Tergugat tidak diperhitungkan dan nilai kerugian tersebut kalau dihitung mencapai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ini Penggugat II menuntut kerugian material kepada Tergugat untuk dipenuhi secara tunai dan seketika ;-----

Hal 7 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
22. Bahwa tidak ada saja selama ini Penggugat II selaku konsumen merasa didholimi oleh tergugat serta dipermalukan dengan cara terror atas penagihan yang tidak sopan, intimidasi, somasi sehingga menimbulkan tidak adanya kenyamanan dalam menjalankan usaha serta adanya disharmonisasi antar keluarga Penggugat II dengan demikian kerugian secara immaterial atas kondisi tersebut telah dialami oleh Penggugat II dan dengan ini Penggugat II menuntut kerugian secara immaterial kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat ; -----
23. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011, Penggugat III menerima pinjaman dari Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tenor 36 bulan, bahwa sampai dengan saat ini Penggugat III tidak diberi copy perjanjian kredit ;-----
24. Bahwa atas utang tersebut Penggugat III menjaminkan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00231 a/n Muchlas Edi Suprpto, yang terletak di Desa Krendegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, seperti diuraikan dalam gambar situasi nomor 17/Krandegan/2010 ;-----
25. Bahwa sejak bulan Desember 2011 usaha Penggugat III mengalami penurunan sehingga mengalami kesulitan menunaikan kewajiban angsuran; -----
26. Bahwa sisa pinjaman Penggugat III per Januari 2014 menurut Tergugat adalah sebesar Rp. 203.282.755,- (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ;-----
27. Bahwa menurut perkiraan Penggugat III uang telah disetor ke lembaga Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setoran mana harus dibuktikan oleh Tergugat yang merupakan hak konsumen untuk mendapatkan rincian pembayaran angsuran karena Penggugat III tidak memiliki catatan ;-----
28. Bahwa Penggugat III tetap beritikad baik untuk menyelesaikan sisa pinjaman yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diangsur sampai tahun 2017 tanpa bunga dan denda ;
29. Bahwa ternyata Petugas Tergugat telah menawarkan jaminan kepada beberapa tetangga Penggugat III sehingga keluarga Penggugat III semakin merasa terintimidasi oleh standar pelaksanaan pekerjaan Tergugat;-----

Hal 8 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, Penggugat III menerima surat yang isinya apabila sampai dengan tanggal 8 Februari 2014, Penggugat III tidak membayar Rp. 99.801.908,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus delapan rupiah), maka jaminan akan dilelang ;-----
31. Bahwa atas intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat III merasa stress dan bingung sehingga menimbulkan kerugian immaterial dan untuk selanjutnya Penggugat III menuntut adanya kerugian secara immaterial Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat III ; -----
32. Bahwa karena Penggugat II masih memiliki hak restrukturisasi sebagaimana PBI Nomor 7/2/PBI/2005 dan masih memiliki itikad baik membayar utang maka dengan ini Penggugat II menawarkan pelunasan pembayaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat secara angsuran sampai tahun 2016 sebagaimana masa kontrak melalui Pengadilan Negeri Kebumen dengan cara kontitatie dan mohon dengan hormat Majelis yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima pembayaran kontinatie tersebut berigitu juga Penggugat III menawarkan pembayaran pelunasan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
33. Bahwa konsumen sekarang Penggugat II dan Penggugat III tidak diberi copy perjanjian, informasi yang jelas, oleh Tergugat mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen oleh Tergugat yang merupakan hak konsumen dengan itikad baik untuk melunasi hutang sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
34. Bahwa untuk menjamin agar korban tidak berjatuh lagi seperti yang dialami oleh Penggugat II dan III dengan ini Penggugat I menuntut kepada Tergugat untuk melakukan permohonan maaf kepada Para Penggugat di media cetak nasional halaman depan yang mudah diketahui oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut ;-----
35. Bahwa Tergugat mengancam sudah merencanakan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT padahal belum jelas rincian utangnya dan belum ada harga jual yang disepakati oleh kedua belah pihak dan atau setidaknya harus dilakukan penilaian ulang terhadap

Hal 9 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id objek sengketa oleh konsultan independen dengan demikian rencana lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT harus dibatalkan sebagaimana Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 lelang menjadi batal karena ada gugatan pihak ketiga yaitu LPKNI sebagai Penggugat I ;-----

36. Bahwa Tergugat secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam proses penjualan barang agunan akibat kredit nasabah debitur macet. Semestinya sesuai dengan asa kepatutan dan itikad baik, bank atau tergugat tidak menentukan sendiri harga jual atas barang-barang agunan melainkan penafsiran harga dilakukan oleh suatu appraisal company (perusahaan jasa penilai) yang independen dan telah mempunyai reputasi baik dan sudah terdaftar pada Kementerian Keuangan berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PMK No. 93/PMK.06/2010/Jo Pasal 18 Perdirjen No.03/KN/2010 sehingga rencana lelang Tergugat harus dibatalkan dan oleh karenanya memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum ; -----
37. Bahwa tergugat pastinya mendalilkan pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pelaksanaan rencana lelang tersebut dirasa tidak tepat, karena menganggap ketentuan Pasal 6 UUHT tentang Lelang Eksekusi merupakan ketentuan yang berdiri sendiri terlepas dari ketentuan tentang eksekusi lainnya. Ketentuan Pasal 6 UUHT adalah bagian dari eksekusi parate yang ketentuan dasarnya diatur dalam Pasal 20 ayat (1) a UUHT. Dengan kata lain, pandangan Tergugat tentang lelang eksekusi merupakan pandangan yang parsial, bukan pandangan terpadu yang memandang ketentuan eksekusi dalam UUHT sebagai suatu system yang saling kait-mengait satu sama lain. Selain itu Tergugat juga mengesampingkan ketentuan Pasal 26 UUHT berikut penjelasannya. Dan Penjelasan Umum angka 9 UUHT, yang dengan tegas-tegas menyatakan bahwa ketentuan UUHT tentang eksekusi objek HT belum berlaku karena belum ada peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya ;
38. Ketentuan UUHT yang menyatakan peraturan tentang eksekusi lelang hak tanggungan dapat dilaksanakan sendiri oleh Tergugat dengan perantara KPKNL merupakan ketentuahukum memaksa (dwingen recht), sehingga harus dinyatakan di tolak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini terancam sanksi. Sehubungan ketentuan

Hal 10 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUHT yang mengatur tentang eksekusi masih belum berlaku, maka penggunaan Pasal 6 UUHT sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang eksekusi adalah tidak benar. Pasal 6 UUHT belum berlaku, sehingga belum dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan eksekusi. Akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan berdasar Pasal 6 UUHT adalah lelang eksekusi tersebut diselenggarakan dengan tanpa dasar hukum, akibatnya pelaksanaan eksekusi tersebut tidak sah;

39. Bahwa konsumen masih menginginkan membayar angsurannya karena debitur masih memiliki Hak mendapat Restrukturisasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7 / 2 / PBI /2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 25 berbunyi : Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
- Penurunan suku bunga kredit;
 - Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - Penambahan fasilitas kredit; dan atau;
 - Konversi kredit menjadi penyertaan modal;
40. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan PBI tersebut pihak Tergugat belum saatnya melakukan upaya Lelang hak tanggungan karena masih haknya debitur mendapat tambahan fasilitas kredit dan pihak Tergugat belum melakukan segala upaya untuk membantu konsumen keluar dari kesulitan sebagaimana di maksud pada PBI Nomor : 7 / 2 / PBI / 2005 Pasal 1 ayat 25 sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;-----
41. Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 Angka 3 UUPK) menurut penjelasan UUPK Pelaku Usaha yang termasuk

Hal 11 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, pedagang, distributor dan lain- lain;-----

42. Bahwa perjanjian kredit dengan Tergugat tersebut diduga juga telah memenuhi klausula baku yang di larang Undang - undang karena sampai hari ini pihak Konsumen belum mengetahui satu berkaspun yang menerangkan bahwa utang piutang tersebut ada perjanjiannya, seperti angsuran , print out pembayaran dan lain sebagainya. Sehingga dapat para Penggugat sampaikan Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Adapun Tergugat telah melampirkan dalam perjanjiannya seperti menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha hal mana dilarang berdasarkan pada pasal 18 ayat 1 huruf (g) UU No. 8 Tahun 1999 dalam hal ini Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum dan pasal 18 ayat 3 UUPK perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum;-----

44. Bahwa karena Penggugat I, II dan Penggugat III menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha;

Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Cq. Majelis Hakim yang

Hal 12 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Penggugat II dan Penggugat III berhak menggugat di tempat kedudukan Konsumen;
3. Menyatakan sebagai hukum para Penggugat adalah sebagai Penggugat yang baik dan benar memiliki dasar hukum / Legal standing oleh karenanya harus dilindungi Undang-Undang;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat tidak memberikan copy perjanjian, informasi yang jelas yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undang- undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf c. merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan dengan hukum bahwa apabila Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perjanjian harus di nyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat;
7. Menyatakan dengan hukum bahwa rencana lelang yang diancamkan oleh Tergugat yang diajukan oleh Tergugat melalui KPKNL batal demi hukum dan tidak sah;
8. Menyatakan sah dan berharga penawaran pelunasan pembayaran Penggugat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat secara kontinatie melalui Pengadilan Negeri Kebumen;
9. Menyatakan sah dan berharga penawaran pelunasan pembayaran Penggugat III sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat secara kontinatie melalui Pengadilan Negeri Kebumen;
10. Menghukum Tergugat atas kerugian material kepada Penggugat II sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
11. Menghukum Tergugat atas kerugian material kepada Penggugat II sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Hal 13 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat membayar kerugian imaterial kepada Penggugat III sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan seketika;
13. Menghukum Tergugat untuk melakukan permohonan maaf yang di umumkan pada halaman utama media cetak Nasional sekurang kurangnya 7 (tujuh) hari berturut-turut;
14. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
16. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding/ Semula Tergugat mengajukan jawaban, tertanggal, Kebumen 26 Agustus 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

Sebelum Tergugat memberikan jawaban, perkenankanlah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :-----

- I. Penggugat I tidak memiliki Legitima Persona Standi in Judicio atau Legal Standing ;-----
 - a. Bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat ;
Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) disebutkan, Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota ;
 - Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya ;
 Bahwa dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan : Gugatan

Hal 14 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Bahwa dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa LPKSM yang memenuhi syarat melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha adalah :

- Berbentuk badan hukum atau yayasan ;
- Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen ;
- Terdaftar pada pemerintah Kabupaten kota ;
- Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya ;
- Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun ; -----

Bahwa didalam persidangan Penggugat I tidak dapat menunjukkan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten/kota setiap tahun atau data-data yang dapat membuktikan bahwa lembaga penggugat telah melaksanakan tugas atau kegiatan social sesuai dengan maksud dan tujuan berdirinya lembaga penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 ; -----

Bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia belum terdaftar di Kabupaten Kebumen karena Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang berkantor pusat di Malang juga mempunyai perwakilan di Kabupaten Kebumen dan dalam perkara a quo pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia di Indonesia

Hal 15 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertindak sebagai wakil dari yayasan dan belum pula ada laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh YPKNI perwakilan Kebumen ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat I tidak memenuhi syarat melakukan gugatan tidak ada bukti bahwa Penggugat I telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya dan belum terdaftar di Pemerintah Kabupaten Kebumen ;-----

Bahwa dikarenakan Penggugat I Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang beralamatkan di Perum Taman Winangun Indah Gg. II No. C-83, Kebumen tidak memiliki legitima standi in judicio atau legal standing sebagai Penggugat, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.-----

- b. Bahwa Penggugat I mendalilkan dalam dalil gugatannya jika dalam mengajukan gugatan ini mendaftarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ;-----

Bahwa namun perlu dipahami jika dalam ketentuan UUPK, Lembaga Perlindungan Konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha jika hal tersebut adalah menyangkut kelompok atau kepentingan umum dan bukan kepentingan personal ataupun pribadi ;-----

Bahwa timbul pertanyaan dalam perkara aquo apakah Penggugat I bertindak mewakili individu Penggugat II dan Penggugat III ataukah mewakili kepentingan kelompok atau kepentingan umum ; -----

Bahwa perlu dipahami jika hubungan hukum antara Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat adalah didasari adanya suatu perjanjian kredit yang telah disepakati bersama dan mengikat para pihak yang menandatangani sehingga sifatnya adalah personal bukan bersifat umum;-----

Untuk itu Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tidak berhak mengajukan gugatan a quo dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard).-----

II. Surat Gugatan Para Penggugat Tidak Sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa gugatan para Penggugat tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berperkara dan tidak mendapatkan tugas maupun kuasa untuk membuat, menandatangani serta mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia hanya memberikan tugas kepada Khumedi guna untuk mengajukan gugatan sedangkan Nanang Nelson, S.H., Khotman Faozi dan Maghfiroh Rahniawati tidak ada kuasa maupun tugas dari Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia guna untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ke Pengadilan namun dalam surat gugatan perkara a quo Nanang Nelson, S.H., Khotman Faozi dan Maghfiroh Rahniawati ikut menandatangani surat gugatan tertanggal 22 April 2014.

Bahwa dengan ditandatanganinya surat gugatan oleh pihak yang tidak mendapatkan kuasa untuk itu maka gugatan menjadi tidak sah sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet onvankelijk verklaard).-----

b. Bahwa gugatan para penggugat yang ditandatangani oleh Khumedi, Nanang Nelson, S.H., Khotman Faozi dan Maghfiroh Rahniawati adalah tidak sah sebab tidak ada surat kuasa khusus yang ditujukan kepada Khumedi, Nanang Nelson, S.H., Khotman Faozi dan Maghfiroh Rahniawati guna untuk membuat, menandatangani serta mengajukan gugatan.

Bahwa dalam hukum acara perdata hanya dikenal surat kuasa khusus dan tidak mengenal surat tugas dalam beracara di pengadilan.

Bahwa namun dalam gugatan tertanggal 22 April 2014, Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia hanya memberikan surat tugas kepada Khumedi, dan bukan surat kuasa khusus untuk itu gugatan para Penggugat tidak sah untuk gugatan harus dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard).-----

III. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;-----

a. Bahwa salah satu persyaratan dalam menyusun gugatan disyaratkan bahwa masing-masing dalil gugatan/posita tidak boleh bertentangan satu sama lain, begitu juga antara dalil-dalil gugatan (fundamentum petendi/posita) tidak boleh bertentangan dengan dictum dalil-dalil dalam posita dan antara posita dan

Hal 17 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum harus sinkron, apabila persyaratan itu tidak dipenuhi menjadikan gugatan kabur.

Bahwa mencermati petitum penggugat angka 14 : “menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud”.

Apabila kita cermati dalam posita/fundamentum petendi, Penggugat tidak mendalilkan/tidak menguraikan tentang uang paksa (dwangsom), sehingga posita dan petitum tidak sinkron/tidak terdapat hubungan hukum, maka karena itu sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Menurut M.Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, dalam halaman 66, menyatakan :

“Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, dengan demikian petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang diketemukan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel).

Selanjutnya dalam halaman 452 menyatakan :

“Posita dan petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan.apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak ditemukan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Apabila gugatan Penggugat dihubungkan dengan pendapat M.Yahya Harahap, S.H, jelaslah mengenai uraian “menghukum untuk membayar uang paksa (dwangsom)” tidak ditemukan

Hal 18 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan gugatan dengan demikian gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (Niet onvankelijk verklaard).

- b. Bahwa dalam petitum gugatannya, Para Penggugat menuntut adanya uang paksa (dwangsom). Tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dituntut Para Penggugat melanggar syarat hukum pengajuan tuntutan uang paksa (dwangsom).

Bahwa senyatanya tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dituntut Para Penggugat melanggar syarat hukum pengajuan tuntutan uang paksa (dwangsom), oleh karena :-----

- o Berdasarkan dalil Para Penggugat dan petitum Para Penggugat Gugatan a quo, Para Penggugat menuntut pembayaran kerugian materil dan immaterial, sedangkan syarat hukum pengajuan tuntutan uang paksa (dwangsom) ialah bila tidak ada tuntutan yang bersifat pembayaran dalam hal ini pembayaran ganti rugi/kerugian ;
- o Salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi dalam perkara perdata Nomor : 791K/Sip/1972 tanggal 23 Februari 1973 memberikan kaidah hukum sebagai berikut : “uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

- c. Keberatan atas lelang eksekusi adalah perlawanan bukan gugatan.-----

Bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah keberatan atas rencana lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek jaminan Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana tertuang dalam Petitum gugatan angka 7.

Bahwa disini Para Penggugat telah keliru dalam mengajukan surat keberatan dakan rencana dilaksanakannya lelang kepada Pengadilan, seharusnya keberatannya dalam bentuk perlawanan bukan gugatan hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 679/K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan atau sebelum penjualan lelang dijalankan.

Bahwa atas kekeliruan dalam mengajukan surat keberatan kepada pengadilan atas lelang eksekusi maka sudah

Hal 19 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvakelijk verklaard).-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis terbaca kembali dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa kami menolak dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan dalil hak gugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam perkara a quo, telah kami uraikan dalam eksepsi diatas jika Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatan jika hal tersebut berkaitan dengan kepentingan kelompok atau kepentingan umum bukan atas perkara yang didasari atas suatu perjanjian sebagaimana dalam perkara a quo disini nampak sekali jika Penggugat I tidak memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.
4. Bahwa gugatan Para Penggugat posita 9-posita 32 dapat kami jelaskan sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa Penggugat II telah mendapat pinjaman kredit dari Tergugat sebagaimana terurai dalam perjanjian kredit nomor : 0000185/PK/02790/1300/0612 tanggal 14 Juni 2012 ;
Jenis Fasilitas : Dana Pinter 200
Jumlah Fasilitas : Rp. 300.000.000,-
Jangka Waktu : 36 bulan (dimulai pada tanggal 14 Juni 2012 s/d 14 Juni 2015
Jumlah Angsuran : Rp. 11.333.334, 46/bulan
Selanjutnya untuk menjamin pelunasan hutang tersebut, maka Penggugat selaku debitur telah menjaminkan SHM No. 449 atas nama Muhlasin bin Muhail yang telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1862/2013 tanggal 1 Oktober 2013 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 181/2013 tanggal 9 September 2013.
 - b. Bahwa Penggugat III telah mendapat pinjaman kredit dari Tergugat sebagaimana terurai dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0000036/PK/02790/0300/0811 tanggal 10 Agustus 2011.
Jenis Fasilitas : Dana Pinter 200

Hal 20 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 250.000.000,-

Jangka Waktu : 60 bulan (dimulai pada tanggal 10 Agustus 2011 s/d 10 Agustus 2016 ;

Jumlah Angsuran : Rp. 7.166.663, 19/bulan

Selanjutnya untuk menjamin pelunasan hutang tersebut, maka Penggugat selaku debitur telah menjaminkan SHM No. 00231 atas nama Muchlas Edi Suprpto yang telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 792/2011 tanggal 19 September 2011.

Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian kredit selanjutnya para pihak mendapatkan salinannya, sehingga tidak benar jika Penggugat II dan Penggugat III tidak mendapatkan salinan perjanjian kredit.

Bahwa Penggugat II dan Penggugat III pada faktanya melakukan pembayaran kewajiban angsuran tidak sebagaimana mestinya karena dalam perjalanan waktu telah melakukan wanprestasi dengan melalaikan pembayaran angsuran sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Bahkan setelah Penggugat II dan Penggugat III diingatkan secara baik-baik dan ditegur secara tertulis hingga 3 (tiga) kali tetap saja Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak ada tanggapan.

Bahwa dengan telah ditegurnya Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan Penggugat selaku debitur tetap saja tidak memenuhi kewajibannya maka jelaslah kalau Penggugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi).

Menurut Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, diamanatkan bahwa Debitur dinyatakan wanprestasi apabila :

- Terjadi tunggakan pokok dan atau bunga tagihan lainnya selama 90 (Sembilan puluh) hari, walaupun aktiva produktif belum jatuh tempo.
- Tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat aktiva produktif jatuh tempo.
- Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Hal 21 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15. Sejalan makna Wanprestasi dalam Doktrin Ilmu Hukum yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1234 KUHPerdara yakni :

- o Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
- o Debitur memenuhi prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya.
- o Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.
- o Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Dengan demikian sudah sangat jelas dan nyata kalau Penggugat II dan Penggugat III melakukan cidera janji/wan prestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakatinya bersama Tergugat, sehingga menurut Pasal 6 UUHT Tergugat telah diperbolehkan melakukan penjualan atas obyek jaminan melalui lelang dimuka umum.

Sesuai ketentuan Pasal 8 syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit, disebutkan bahwa :

“Bank berhak menuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo kredit dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini (berikut perubahannya) serta melakukan eksekusi atas jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, Tergugat berhak mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran hutang Penggugat II dan Penggugat III termasuk dengan upaya mengeksekusi jaminan yang diserahkan oleh Penggugat III termasuk dengan upaya mengeksekusi jaminan yang diserahkan oleh Penggugat II dan Penggugat III, sesuai ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) huruf (a) UUHT, dimana dalam Pasal 6 UUHT tersebut diamanatkan apabila Debitur cidera janji (dalam hal ini tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan) maka pemegang Hak Tanggungan diberi hak untuk melakukan parate eksekusi melalui penjualan dimuka umum. Inilah hak istimewa pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan penjualan atas barang jaminan.

5. Bahwa tindakan intimidasi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat adalah sangat tidak benar, penagihan-penagihan yang

Hal 22 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Para Penggugat dikarenakan Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit dan Tergugat dalam melakukan penagihan selalu menggunakan prosedur yang berlaku;
6. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sudah seharusnya ditolak sebab tidak ada tindakan Tergugat yang merugikan Para Penggugat dan selain itu tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas sehingga sudah sepatutnya ditolak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa : Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”
 7. Bahwa permohonan Para Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan cara kontinatie sebagaimana didalilkan dalam posita 32 gugatan Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Kebumen adalah patut ditolak sebab tidak didasari dengan pijakan hukum yang jelas ;
 8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Posita 33 adalah tidak benar, Penggugat selaku debitur telah diberikan informasi dengan jelas mengenai hak dan kewajibannya dan telah pula diberikan salinan perjanjian kredit ;
 9. Bahwa posita 34 gugatan para penggugat sudah sepatutnya ditolak sebab permohonan maaf yang dimohonkan sangat tidak berdasar sebab disini justru yang dirugikan adalah Tergugat karena Penggugat II dan Penggugat III tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.
 10. Bahwa posita 35 dan posita 36 gugatan para penggugat dapat kami jelaskan, bahwa rincian hutang atau kewajiban yang harus diselesaikan oleh para Penggugat telah Tergugat sampaikan dalam surat peringatan I-III jika para penggugat menyatakan tidak mengetahui rincian hutangnya adalah sangat tidak benar dan itu merupakan alasan yang mengada-ada. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Tergugat selaku pemegang

Hal 23 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak tanggungan berhak melakukan parate eksekusi manakala debitur wanprestasi/cidera janji. Apabila kita memahami secara cermat dan teliti dalam Undang-undang Hak Tanggungan maka secara limitatif telah diamanatkan apabila debitur cidera janji maka pemegang hak tanggungan berhak melaksanakan parate eksekusi. Dalam hak tanggungan yang menjadi batasan/patokan untuk melakukan parate eksekusi adalah cidera janji bukan masa habis/berakhirnya perjanjian. Sedangkan dalam kasus ini yang terjadi adalah Penggugat selaku debitur sudah cidera janji dengan tidak membayar angsuran berkali-kali walaupun sudah diperingatkan. Karena debitur telah cidera janji maka, sekali lagi, berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan Tergugat berhak melakukan parate eksekusi.

Bahwa berulang kali Tergugat telah memberikan kesempatan yang luas sejak dikirimkannya surat peringatan pertama agar apabila Para Penggugat tidak mampu melunasi kewajibannya untuk melakukan penjualan sendiri, namun demikian para penggugat pun tetap saja tidak melakukannya dengan berbagai alasan, sehingga Tergugat pun pada akhirnya melakukan proses eksekusi sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang.

Bahwa mengenai dalil yang Penggugat yang menyatakan lelang harus dibatalkan karena ada gugatan pihak ketiga yaitu LPKNI adalah dalil yang tidak berdasar, sebab yang dapat membatalkan rencana lelang adalah adanya perintah Pengadilan atau adanya sita berkaitan dengan perkara pidana.

11. Bahwa mengenai penentuan harga jual atau nilai limit lelang yang menentukan adalah penjual dalam hal ini Tergugat (selaku pemegang Hak Tanggungan dan Pemohon Lelang) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, hal mana diatur juga dalam Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-23/PN/2000 butir 1a huruf e, yang menjelaskan bahwa : pelaksanaan lelang hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak diperlukan persetujuan debitur untuk pelaksanaan lelangnya”.

Sehingga dalil gugatan para penggugat yang menyatakan belum ada kesepakatan harga antara Penggugat dengan Tergugat dalam

Hal 24 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan harga jual lelang obyek jaminan adalah tidak ada dasar hukumnya dan sudah seharusnya ditolak.

Bahwa kami tegaskan dalam menentukan limit harga, Pemohon lelang dalam hal ini Tergugat telah menggunakan Tim Penilai Independen.

12. Bahwa kami menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penguat Posita 37 dan Posita 38, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 UUHT telah ada peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT dan Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-23/PN/2000 serta Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dalam Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-21/PN/1998 angka 1 menentukan bahwa : ...Penjualan tersebut bukan secara paksa tetapi merupakan tindak pelaksanaan penjanjian oleh pihak-pihak. Oleh karena itu tidak perlu ragu-ragu lagi melayani permintaan lelang dari pihak perbankan atas obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan”.

Selain itu pada angka 3 Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-21/PN/1998 menentukan bahwa : Lelang obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT adalah tergolong lelang sukarela..”.

Hal ini dipertegas dalam Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE-23/PN/2000 butir 1a huruf e, yang menentukan bahwa : Pelaksanaan lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak diperlukan persetujuan debitur untuk pelaksanaan lelangnya”.

Serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Mengingat lelang obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT tergolong pada lelang sukarela yang tidak memerlukan persetujuan debitur, oleh karenanya kreditur mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam pelaksanaan eksekusi lelangnya, dimana kreditur dapat menunjuk ataupun minta bantuan Balai

Hal 25 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan lelang obyek Hak Tanggungan tersebut. (Susilowati, Pelaksanaan Lelang Obyek Hak Tanggungan Oleh Balai Lelang berdasarkan Parate Eksekusi dari Pemegang Hak Tanggungan).

Bahwa dari peraturan tersebut diatas jelas lelang obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT menurut angka 3 Surat Edaran Nomor : SE-21/PN/1998 tergolong lelang sukarela, sehingga dalam eksekusi lelang tidak diperlukan persetujuan dari debitur dan tidak perlu didasarkan atas permintaan pemilik barang/benda jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran No. SE-23/PN/2000 dan juga Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

13. Bahwa Gugatan Para Penggugat posita 39 dan posita 40 kami jelaskan jika setelah Penggugat II dan Penggugat III mulai terlihat tidak sehat keuangannya kami sudah melakukan upaya membantu dan melakukan pembinaan agar Penggugat dapat terlepas dari masalah keuangan sehingga tuduhan yang menyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat tidak berdasar ;

14. Bahwa Gugatan Para Penggugat posita 42,43 dan 44 adalah tidak benar, kami jelaskan pahami mengenai klausula baku yang dilarang oleh UUPK adalah berkaitan dengan pembelian barang dan atau jasa secara angsuran Bukan pada pemberian kredit berupa uang (disini tidak ada barang yang diperjualbelikan).

Bahwa semua klausula (pasal-pasal) dalam perjanjian telah diterangkan dan dimengerti semua oleh Para Penggugat dan pencantumannya pun dalam naskah perjanjian jelas dan mudah dibaca. Dan tidak ada satu pasal pun dalam perjanjian kredit yang melanggar ketentuan UUPK.

Bahwa mengenai permohonan pembuktian terbalik (omkering van bewiklat) yang diajukan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Posita 44, sudah seharusnya ditolak, disini Penggugat telah salah memahami ketentuan-ketentuan UUPK khususnya menyangkut pembuktian terbalik, ketentuan pembuktian terbalik dalam UUPK hanya berkaitan dengan kerusakan, pencemaran, kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa bukan pada pemberian kredit berupa uang (disini tidak ada barang yang

Hal 26 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjuabekar) Justru disini Tergugatlah yang dirugikan atas macetnya kredit yang dilakukan oleh Penggugat dan pembuktian terbalik menurut ketentuan UUPK adalah perkara pidana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 UUPK bukan dalam perkara perdata.

15. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemanding/Semula Penggugat I, Turut Terbanding I/ Semula Penggugat II, dan Turut Terbanding II/Semula Penggugat III, mengajukan Replik, tertanggal Kebumen 09 September 2014, dan terhadap Replik tersebut, Terbanding/Semula Tergugat, mengajukan Duplik tertanggal Kebumen, 23 September 2014, Replik dan Duplik mana seperti terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa perkara perdata Nomor: 09/Pdt.G./2014/PN. Kbn. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 22 Desember 2014 yang amar putusannya pada pokoknya berisi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet-ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.861.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut diatas, pada tanggal 29 Desember 2014, Pemanding/Semula Penggugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 Desember 2014, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam akta pernyataan Permohonan Banding Nomor: 06/Pdt.Bnd./2014/PN. Kbn., jo Nomor: 09/Pdt.G./2014/PN.Kbn;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama yang syah dan seksama kepada Terbanding/Semula Tergugat maupun kepada Turut Terbanding I/ Semula Penggugat II, dan Turut Terbanding II/Semula Penggugat III, dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 06/Pdt.Band/2014/

Hal 27 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
PN.Kbn, Jo Nomor: 09/Pdt.G/2014/PN. Kbm. dengan tanggal masing-

masing sebagai berikut:-----

1. Kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 15 Januari 2015;-----
2. Kepada Turut Terbanding I / Semula Penggugat II pada tanggal 06 Januari 2015;-----
3. Kepada Turut Terbanding II/Semula Penggugat III pada tanggal 06 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak yang berperkara, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor: 06/Pdt.Bnd/2014/PN.Kbm. Jo Nomor: 09/Pdt.G/PN.Kbm. masing-masing dengan tanggal sebagai berikut:-----

- 1..Kepada Pembanding/Semula Penggugat I pada tanggal 04 Februari 2015; -----
2. Kepada Terbanding/Semula Tergugat pada tanggal 20 Februari 2015;--
3. Kepada Turut Terbanding I/Semula Penggugat II pada tanggal 04 Februari 2015;-----
4. Kepada Turut Terbanding II / Semula Penggugat III pada tanggal 04 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa meskipun para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas, namun berdasarkan surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 06/Pdt.Bnd./ 2014/PN.Kbn. Jo. Nomor: 09/Pdt.G/2014/PN. Kbn. tanggal 24 Maret 2015 pihak yang berperkara tersebut tidak menggunakan haknya tersebut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor: 09/Pdt.G./ 2014/PN.Kbm. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 22 Desember 2014, kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding/Semula Penggugat I telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 29 Desember 2014, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Semula Penggugat I telah mengajukan permohonan banding, namun sampai perkara ini

Hal 28 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima Memori Banding dari Pembanding/Semula Penggugat I, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dan alasan keberatannya dari Pembanding/Semula Penggugat I terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dan alasan keberatan dari Pembanding/Semula Penggugat I tersebut, Pengadilan Tinggi akan meneliti apakah pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah benar sesuai dengan hukum yang berlaku Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan, jawaban dan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding/Semula Tergugat mengajukan Eksepsi, yang dapat disimpulkan eksepsi tersebut mengenai :-----

1. Penggugat I (LPKNI) tidak memiliki Legitima Persona Standi in Judicio atau Legal Standing sebagai Penggugat dalam gugatan aquo;-----
2. Surat gugatan Para Penggugat Tidak Syah;-----
3. Gugatan Kabur (Obscur Libel);-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, yang pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembanding/Semula Penggugat I, dalam mengajukan gugatan ternyata tidak untuk kepentingan umum, tetapi hanya untuk kepentingan Turut Terbanding I/Semula Penggugat II dan Turut Terbanding II/Semula Penggugat III, sehingga tidak memenuhi syarat formal Pembanding/Semula Penggugat I sebagai LKPN I dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan umum, oleh karena itu Pembanding/Semula Penggugat I tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat sehingga Eksepsi dari Terbanding/Semula Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim

Hal 29 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, tetapi Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat pertama tidak sependapat dengan redaksi amar putusan dalam Eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;---

“ Menerima Eksepsi Tergugat “-----

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut redaksi amar putusan dalam Eksepsi tersebut perlu diperbaiki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, putusan dalam eksepsi dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan dalam eksepsi, sehingga bunyinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

DALAM POKOK PERKARA::

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kebumen dalam pokok perkara tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Semula Penggugat I dalam peradilan tingkat banding ini tetap berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 20/1947, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat I
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 Desember 2014, Nomor: 09/Pdt.G./2014/PN.Kbm. dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan dalam eksepsi sehingga bunyi selengkapya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 30 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22

Desember 2014 Nomor: 09/Pdt.G./2014/PN.Kbm.;-----

- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat I, untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **07 MEI 2015** yang terdiri dari **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **SUBEKI, SH.** dan **SULARSO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **25 MEI 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu **CECILIA SOEISTININGSIH, SH, MH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

S U B E K I, S H.

PURNOMO RIJADI, SH.

Ttd.

Panitera Pengganti

SULARSO, SH.

Ttd.

CECILIA SOEISTININGSIH, SH, MH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah..... Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 31 dari 31 hal Put. No.136/Pdt/2015/PT.SMG